



PUTUSAN

NOMOR XXXX/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : XXXXXX;
Umur/tanggal lahir : XXXXXXX/13 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1123/PEN.PID/2024/PT SBY tanggal 26 September 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;

Hal 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1123/PEN.PID/2024/PT SBY tanggal 16 Oktober 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

Terdakwa pada peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum oleh **Puryadi, S.H.**, dan **Tri Eka Wahyuni, S.H.**, Advokat pada kantor LKBH Universitas Majjen Sungkono Mojokerto yang berkantor di Jalan Irian Jaya Nomor 4, Kelurahan Kranggan Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mjk., tanggal 17 Juli 2024, sedangkan pada tingkat banding didampingi Dwi Puguh Setya Budi Hariyanto, S.H dan Abd. Rozaq Shiroth, S.H, Para Advokat dan Kunsultan Hukum pada Law Office "Dwi Puguh Setya Budi Hariyanto , S.H & Praters" berkantor di Jl. Cendrawasih No. 14, Dusun Claket Rt.001, Rw.004 Desa Randugenengan, Kecamatan Dlagu, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDM - 46 / MKRTO / Eku.2 / 06 / 12024, tertanggal 01 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di dalam Kamar Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum, Jl. Moch. Sholeh No. 270 Dusun Pacet Utara Desa Pacet, kecamatan pacet, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yakni anak korban XXXXXXXXXXXX (masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1970/Um/2008/Kota Mr tanggal 22 Agustus 2008), anak korban XXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun sesuai Kartu Keluarga Nomor : 3515093006090003 tanggal 11 Juli 2017, anak korban XXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22419/DISP/2010 tanggal 20 SEPTEMBER 2010), anak korban XXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3516-LT-22052012-0003

Hal 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 MEI 2012), Anak korban XXXXXXXXXXXX (masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 019927/2008 tanggal 15 OKTOBER 2008) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa XXXXXXXXXXXX sebagai santri di Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum sejak tahun 2013 dan kemudian diangkat menjadi pengurus keamanan sejak tahun 2021 dan diangkat menjadi pengawas dan pembimbing para santri sejak tahun 2022, berdasarkan Surat Pengangkatan No.001-JM.pa-pps.FU-VIII-2022 tanggal 15 Agustus 2022 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengawas serta pembimbing anak korban XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX dan anak korban XXXXXXXXXXXX sejak bulan Juli 2022, merupakan santri yang duduk pada kelas 2 SMP di Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum ;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, selesai kegiatan mengaji dan sholat Isya berjamaah, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendatangi kamar anak korban XXXXXXXXXXXX kemudian anak korban XXXXXXXXXXXX diajak ke kamar Terdakwa, setiba di kamar dengan posisi lampu kamar Terdakwa sudah dimatikan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXX berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menyelimuti anak korban dan Terdakwa memegang kemaluan (penis) anak korban sampai ereksi selanjutnya memaju mundurkan kemaluan anak korban hingga anak korban mengeluarkan sperma. Bahwa setelah selesai, Terdakwa mengancam anak korban XXXXXXXXXXXX dengan mengatakan "**Koen menengo ojok ngomong sopo sopo, Koen nek nurut aku opo – opo tak turuti**" kemudian anak korban diperintahkan untuk Kembali ke kamarnya, Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa, anak korban XXXXXXXXXXXX takut dan tidak menceritakan perbuatan Terdakwa pada siapapun. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban

Hal 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda;

- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa memanggil anak korban XXXXXXXXXXXX untuk kekamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak mengobrol dan meminta anak korban XXXXXXXXXXXX untuk berbaring dan tidur disamping Terdakwa selanjutnya tangan Terdakwa meraba kaki anak korban XXXXXXXXXXXX, dan memasukan tangannya ke dalam sarung anak korban XXXXXXXXXXXX sampai ke bagian kemaluan (penis), kemudian kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXXXXX di elus-elus dan diremas oleh Terdakwa sampai kemaluan (penis) anak korban tegang kemudian Terdakwa langsung memaju mundurkan kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXXXXX sampai kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXXXXX mengeluarkan sperma dan Beberapa menit kemudian, Terdakwa memerintahkan untuk tangan anak korban XXXXXXXXXXXX melakukan onani di kemaluan (penis) milik Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengancam akan memukul anak korban, dengan terpaksa dan ketakutan anak korban menuruti permintaan Terdakwa ;
- Bahwa anak korban pernah diperintahkan untuk memaksakan kemaluan (penis) anak korban ke dalam anus Terdakwa dan Terdakwa juga memasukan kemaluan (penis) milik Terdakwa kedalam anus anak korban, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXX sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda ;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 00.00 saat itu anak korban XXXXXXXXX yang sedang tertidur didalam 1 (Satu) kamar yang sama dengan korban kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memegang kemaluan anak korban, namun saat itu anak korban XXXXXXXXX sempat melakukan penolakan dengan cara membalikkan badan dan tidak menghiraukannya tetapi Terdakwa tetap memaksa dan mengarahkan tangan anak korban XXXXXXXXX ke kemaluan (penis) Terdakwa dan menyuruh untuk memaju mundurkan kemaluan (penis) Terdakwa, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXX sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda ;

Hal 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa memanggil anak korban XXXXXXXX dan menyuruh anak korban XXXXXXXX untuk kamar Terdakwa kemudian setelah sampai kamar Terdakwa, Terdakwa menarik tangan anak korban XXXXXXXX dan diarahkannya ke kemaluan (penis) Terdakwa kemudian anak korban sempat menolak namun Terdakwa tetap memaksanya dan mengancam akan memukul anak korban, dikarenakan ketakutan anak korban hanya bisa terdiam dan kemudian Terdakwa menarik kembali tangan anak korban dan diarahkan ke kemaluan (penis) Terdakwa kemudian menggerakkan tangan anak korban XXXXXXXX untuk memaju mundurkan (mengocok) kelamin (penis) milik Terdakwa sampai ereksi (keluar sperma) Setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa keluar ke kamar dan meninggalkan anak korban. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, saat itu anak korban XXXXXXXX yang sedang tertidur didalam satu kamar yang sama kemudian Terdakwa menghampiri anak korban XXXXXXXX dan memegang tangan anak korban , namun saat itu anak korban melakukan penolakan dengan cara membalikkan badan dan tidak menghiraukannya tetapi Terdakwa tetap memaksa tangan anak korban untuk mengarahkan ke kemaluan (penis) milik Terdakwa dan memaju mundurkan kemaluan (penis) Terdakwa. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan anak korban XXXXXXXX untuk memasukan kemaluan (penis) nya ke dalam anus Terdakwa dan juga kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXX dimaju mundurkan (kocok) oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama di waktu dan hari yang berbeda ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak korban XXXXXXXX, anak korban XXXXXXXX, anak korban XXXXXXXX, anak korban XXXXXXXX, Anak korban XXXXXXXX merasa malu dan trauma sehingga akhirnya saksi DWI PUSPITASARI (ibu kandung anak korban XXXXXXXX) melaporkan Terdakwa pada Polda Jatim pada tanggal 2 Maret 2024 ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/116/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsouri Mertojoso atas nama anak

Hal 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;

- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/115/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS.Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa ditemukan lipatan dubur yang jarang dan lubang dubur yang melebar akibat kekerasan tumpul yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/119/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/117/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/118/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXX pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya

Hal 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di dalam Kamar Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum, Jl. Moch. Sholeh No. 270 Dusun Pacet Utara Desa Pacet, kecamatan pacet, Kabupaten Mojokerto atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban XXXXXXXX (masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1970/Um/2008/Kota Mr tanggal 22 Agustus 2008), anak korban XXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun sesuai Kartu Keluarga Nomor : 3515093006090003 tanggal 11 Juli 2017, anak korban XXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22419/DISP/2010 tanggal 20 SEPTEMBER 2010), anak korban XXXXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-22052012-0003 tanggal 24 MEI 2012), Anak korban XXXXXXXXXXXX (masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 019927/2008 tanggal 15 OKTOBER 2008) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa XXXXXXXX yang merupakan santri di Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum dan sekaligus menjadi pengawas serta pembimbing anak korban XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXX, anak korban XXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX dan anak korban XXXXXXXX sejak bulan Juli 2022, merupakan santri yang duduk pada kelas 2 SMP di Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum ;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, selesai kegiatan mengaji dan sholat Isya berjamaah, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendatangi kamar anak korban XXXXXXXXXXXX kemudian anak korban XXXXXXXX diajak ke kamar Terdakwa, setiba di kamar dengan posisi lampu kamar Terdakwa sudah dimatikan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXX berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa

Hal 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelimuti anak korban dan Terdakwa memegang kemaluan (penis) anak korban sampai ereksi selanjutnya memaju mundurkan kemaluan anak korban hingga anak korban mengeluarkan sperma, Bahwa setelah selesai, Terdakwa mengancam anak korban XXXXXXXXXX dengan mengatakan "**Koen menengo ojok ngomong sopo sopo, Koen nek nurut aku opo – opo tak turuti**" kemudian anak korban diperintahkan untuk Kembali ke kamarnya. Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa, anak korban XXXXXXXXXX takut dan tidak menceritakan perbuatan Terdakwa pada siapapun. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda ;

- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa memanggil anak korban XXXXXXXXXX untuk kekamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak mengobrol dan meminta anak korban XXXXXXXXXXXXXXX untuk berbaring dan tidur disamping Terdakwa selanjutnya tangan Terdakwa meraba kaki anak korban XXXXXXXXXX, dan memasukan tangannya ke dalam sarung anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sampai ke bagian kemaluan (penis), kemudian kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXXXXXXXX di elus-elus dan diremas oleh Terdakwa sampai kemaluan (penis) anak korban tegang kemudian Terdakwa langsung memaju mundurkan kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXXX sampai kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan sperma dan Beberapa menit kemudian, Terdakwa memerintahkan untuk tangan anak korban XXXXXXXXXXXXXXX melakukan onani di kemaluan (penis) milik Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengancam akan memukul anak korban, dengan terpaksa dan ketakutan anak korban menuruti permintaan Terdakwa ;
- Bahwa anak korban pernah diperintahkan untuk memaksukan kemaluan (penis) anak korban ke dalam anus Terdakwa dan Terdakwa juga memasukan kemaluan (penis) milik Terdakwa kedalam anus anak korban, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXXX sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 00.00 saat itu anak korban XXXXXXXXXX yang sedang tertidur didalam 1 (Satu) kamar yang sama dengan korban kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memegang

Hal 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



kemaluan anak korban , namun saat itu anak korban XXXXXXXXX sempat melakukan penolakan dengan cara membalikkan badan dan tidak menghiraukannya tetapi Terdakwa tetap memaksa dan mengarahkan tangan anak korban XXXXXXXXXXXX ke kemaluan (penis) Terdakwa dan menyuruh untuk memaju mundurkan kemaluan (penis) Terdakwa, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXX K sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda ;

- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa memanggil anak korban XXXXXX dan menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXX untuk kamar Terdakwa kemudian setelah sampai kamar Terdakwa, Terdakwa menarik tangan anak korban XXXXXXXXXXXX dan diarahkannya ke kemaluan (penis) Terdakwa kemudian anak korban sempat menolak namun Terdakwa tetap memaksanya dan mengancam akan memukul anak korban, dikarenakan ketakutan anak korban hanya bisa terdiam dan kemudian Terdakwa menarik kembali tangan anak korban dan diarahkan ke kemaluan (penis) Terdakwa kemudian menggerakkan tangan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXNO untuk memaju mundurkan (mengocok) kelamin (penis) milik Terdakwa sampai ereksi (keluar sperma) Setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa keluar ke kamar dan meninggalkan anak korban. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, saat itu anak korban XXXXXXXXX yang sedang tertidur didalam satu kamar yang sama kemudian Terdakwa menghampiri anak korban XXXXXXXXXXXXXA dan memegang tangan anak korban , namun saat itu anak korban melakukan penolakan dengan cara membalikkan badan dan tidak menghiraukannya tetapi Terdakwa tetap memaksa tangan anak korban untuk mengarahkan ke kemaluan (penis) milik Terdakwa dan memaju mundurkan kemaluan (penis) Terdakwa, Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan anak korban XXXXXXXXX memasukan kemaluan (penis) nya ke dalam anus Terdakwa dan juga kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXX dimaju mundurkan (kocok) oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda ;

Hal 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak korban XXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXX, anak korban RAFEEN BRYAN BRAMASTA K, anak korban XXXXXXXXXX, Anak korban XXXXXXXXXX merasa malu dan trauma sehingga akhirnya saksi DWI PUSPITASARI (ibu kandung anak korban XXXXXXXXXX SAPUTRA) melaporkan Terdakwa pada Polda Jatim pada tanggal 2 Maret 2024 ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/116/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/115/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa ditemukan lipatan dubur yang jarang dan lubang dubur yang melebar akibat kekerasan tumpul yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/119/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/117/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/118/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Hal 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXX pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di dalam Kamar Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum, Jl. Moch. Sholeh No. 270 Dusun Pacet Utara Desa Pacet, kecamatan pacet, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni** anak korban XXXXXXXXX (masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1970/Um/2008/Kota Mr tanggal 22 Agustus 2008), anak korban XXXXXXXXX masih berumur 15 tahun sesuai Kartu Keluarga Nomor : 3515093006090003 tanggal 11 Juli 2017, anak korban XXXXXXXXX masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22419/DISP/2010 tanggal 20 SEPTEMBER 2010), anak korban XXXXXXXXX masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3516-LT-22052012-0003 tanggal 24 MEI 2012), Anak korban XXXXXXXXX (masih berumur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 019927/2008 tanggal 15 OKTOBER 2008) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;**

- Bahwa berawal dari Terdakwa XXXXXXXXXXI yang merupakan santri di Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum dan sekaligus menjadi pengawas serta pembimbing anak korban XXXXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXXXX, anak

Hal 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXXO dan anak korban MOHAMMAD ARYA STYANUREZZA sejak bulan Juli 2022, merupakan santri yang duduk pada kelas 2 SMP di Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum ;

- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, selesai kegiatan mengaji dan sholat Isya berjamaah, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendatangi kamar anak korban XXXXXXXXXXXXXXX kemudian anak korban XXXXXXXXXXXXXXX diajak ke kamar Terdakwa, setiba di kamar dengan posisi lampu kamar Terdakwa sudah dimatikan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXXXXXXX berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menyelimuti anak korban dan Terdakwa memegang kemaluan (penis), anak korban sampai ereksi selanjutnya memaju mundurkan kemaluan anak korban hingga anak korban mengeluarkan sperma, Bahwa setelah selesai, Terdakwa mengancam anak korban XXXXXXXXXXXX dengan mengatakan "**Koen menengo ojok ngomong sopo sopo, Koen nek nurut aku opo – opo tak turuti**", kemudian anak korban diperintahkan untuk Kembali ke kamarnya, Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa, anak korban XXXXXXXXXXXX takut dan tidak menceritakan perbuatan Terdakwa pada siapapun. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXXXXX sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa memanggil anak korban XXXXXXXXXXXX untuk kekamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak mengobrol dan meminta anak korban XXXXXXXX untuk berbaring dan tidur disamping Terdakwa selanjutnya tangan Terdakwa meraba kaki anak korban XXXXXXXXXXXXXXX, dan memasukan tangannya ke dalam sarung anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sampai ke bagian kemaluan (penis), kemudian kemaluan (penis) anak korbanXXXXXXXXXXXX di elus-elus dan diremas oleh Terdakwa sampai kemaluan (penis) anak korban tegang kemudian Terdakwa langsung memaju mundurkan kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sampai kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXXXXX mengeluarkan sperma dan Beberapa menit kemudian, Terdakwa memerintahkan untuk tangan anak korban XXXXXXXXXXXX melakukan onani di kemaluan (penis) milik Terdakwa, dikarenakan

Hal 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Terdakwa mengancam akan memukul anak korban, dengan terpaksa dan ketakutan anak korban menuruti permintaan Terdakwa ;

- Bahwa anak korban pernah diperintahkan untuk memasukkan kemaluan (penis) anak korban ke dalam anus Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan kemaluan (penis), milik Terdakwa kedalam anus anak korban. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXXXXXkakak 4 (empat) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 00.00 saat itu anak korban XXXXXXXXXXXX yang sedang tertidur didalam 1 (satu) kamar yang sama dengan korban kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memegang kemaluan anak korban, namun saat itu anak korban XXXXXXXXXXXX sempat melakukan penolakan dengan cara membalikkan badan dan tidak menghiraukannya tetapi Terdakwa tetap memaksa dan mengarahkan tangan anak korban XXXXXXXXXXXX ke kemaluan (penis) Terdakwa dan menyuruhuntukmemaju mundurkan kemaluan (penis) Terdakwa, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXXXXX sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama diwaktu dan hari yang berbeda ;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa memanggil anak korban XXXXXXXXXXXX dan menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXX untuk kamar Terdakwa kemudian setelah sampai kamar Terdakwa, Terdakwa menarik tangan anak korban XXXXXXXXXXXX dan diarahkannya ke kemaluan (penis) Terdakwa kemudian anak korban sempat menolak namun Terdakwa tetap memaksanya dan mengancam akan memukul anak korban, dikarenakan ketakutan anak korban hanya bisa terdiam dan kemudian Terdakwa menarik kembali tangan anak korban dan diarahkan ke kemaluan (penis) Terdakwa kemudian menggerakkan tangan anak korban XXXXXXXXXXXX untuk memaju mundurkan (mengocok) kelamin (penis) milik Terdakwa sampai ereksi (keluar sperma) Setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa keluar ke kamar dan meninggalkan anak korban. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban XXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, saat itu anak korban XXXXXXXXXXXX yang sedang tertidur

Hal 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



didalam satu kamar yang sama kemudian Terdakwa menghampiri anak korban XXXXXXXXXXXX dan memegang tangan anak korban, namun saat itu anak korban melakukan penolakan dengan cara membalikkan badan dan tidak menghiraukannya tetapi Terdakwa tetap memaksa tangan anak korban untuk mengarahkan ke kemaluan (penis) milik Terdakwa dan memaju mundurkan kemaluan (penis) Terdakwa, Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan anak korban XXXXXXXXXXXX untuk memasukan kemaluan (penis) nya ke dalam anus Terdakwa dan juga kemaluan (penis) anak korban XXXXXXXXXXXX dimaju mundurkan (kocok) oleh Terdakwa, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama di waktu dan hari yang berbeda ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak korban XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, anak korban XXXXXXXXXXXX, Anak korban XXXXXXXXXXXX merasa malu dan trauma sehingga akhirnya saksi DWI PUSPITASARI (ibu kandung anak korban XXXXXXXXXXXX) melaporkan Terdakwa pada Polda Jatim pada tanggal 2 Maret 2024 ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/116/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/115/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXXXX disimpulkan bahwa ditemukan lipatan dubur yang jarang dan lubang dubur yang melebar akibat kekerasan tumpul yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/119/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 13 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/117/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso atas nama anak

Hal 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;

- Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. VER/118/III/KES.3/2024/Rumkit tanggal 08 Maret 2024 dari RS. Bhayangkara HS. Samsori Mertojoso atas nama anak korban XXXXXXXXXX disimpulkan bahwa Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada korban yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ma'rifatul Ula, Sp. FM ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) jo. Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1349/PID SUS/2024/PT SBY tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1349/PID SUS/2024/PT SBY tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1349/PID SUS/2024/PT SBY tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 246/Pid. Sus/2024/PN Mjk tanggal 18 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Hal 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor 0110111/ist/2009, Tanggal 29 Juni 2009 ;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor 3515093006090003 ;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor 20502250, Tanggal 22 Juli 2021 ;
 - 1 (satu) Buah Sarung Warna Coklat Dengan Motif Kotak Panjang Yang Digunakan Saat Korban M. Daffa Ardiansyah Putra Mengalami Perbuatan Cabul ;
 - 2 (dua) Legalisir Kartu Tanda Santri Dengan Nis 007283 Atas Nama M. Daffa Ardiansyah Putra ;

Hal 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXX

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Identitas KTP Dengan Nik: 3576014104860006 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor:1970/um/2008/kota Mr, Tanggal 22 Agustus 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Buku Nikah Dengan Nomor:474/15/xii/2007, Tanggal 16 Desember 2007 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor: 3576012411090001 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor:080/mi.13.38.008/pp.01.1/06/2021, Tanggal 15 Juni 2021 ;
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Coklat Dengan Motif Kotak Panjang Yang Digunakan Saat Korban Mochammad Afi Fuddin Saputra Mengalami Perbuatan Cabul ;
- 2 (dua) Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Santri dengan NIS : 007256 atas nama XXXXXXXXXXXXX ;

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXX

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor: 22419/disp/2010, Tanggal 20 September 2010 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor:3516111404110007 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor: 039/mi.13.11.039/pp.01.1/06/2021, Tanggal 15 Juni 2021 ;
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Putih Dengan Motif Sleret Hijau Panjang Yang Digunakan Saat Korban XXXXXXXXXXXXXXXXX Mengalami Perbuatan Cabul ;
- 2 (dua) Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Santri Dengan Nis: 007278 Atas Nama XXXXXXXXXXXXX ;

Hal 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak Raffen Bryan Bramasta Kusumowinoto

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor: 3516/t/22052012-0003, Tanggal 24 Mei 2012 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor: 3516062401030030 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor:0098251623, Tanggal 6 Juli 2021 ;
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Putih Dengan Motif Sleret Merah Maroon Panjang Yang Digunakan Saat Korban Mohammad Febrian Valentino Mengalami Perbuatan Cabul ;
- 2 (dua) Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Santri Dengan Nis: 007271 Atas Nama Mohammad Febrian Valentino ;

Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX

- 2 (dua) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Yayasan Saraswati Mojokerto Nomor:0333/yps.sm/vii/2023, Tanggal 20 Juli 2023 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus Jamiyyah Muchadloroh Putra Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum Pacet Atas Nama Muiz Dzuljalali Sebagai Sie Keamanan Nomor: 001/jm.pa/pps.fu/x/2021, Tanggal 23 Oktober 2021 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus Jamiyyah Muchadloroh Putra Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum Pacet Atas Nama Muiz Dzuljalali Sebagai Koordinator Sie Keamanan Nomor: 001/jm.pa/pps.fu/viii/2022, Tanggal 15 Agustus ;

Dikembalikan kepada saksi Nita Rachmania

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Yayasan Saraswati Mojokerto Nomor: 0334/yps.sm/vii/2023, Tanggal 20 Juli 2023 ;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Chafshoh

Hal 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor 019927/2008, Tanggal 15 Oktober 2008 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor 3515092610100012 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (sd) Dengan Nomor 20502250, Tanggal 22 Juli 2021 ;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Buku Nikah Dengan Nomor 530/30/x/2007, Tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) Buah Sarung Warna Ungu/navy Yang Digunakan Saat Korban Mohammad Arya Setya Nurrezza Mengalami Perbuatan Cabul ;

Dikembalikan kepada AnakXXXXXXXXXXXX;

- 1 (satu) Buah KTP Dengan Nomor NIK: 3516051309000001 Atas Nama Muhammad Mu'is Duljalali ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1820 Warna Blue Black Dengan Nomor Imei 1: 867308046064456 Dan Nomor Imei 2: 867308046064449;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 246/Pid. Sus/2024/PN Mjk tanggal 18 September 2024, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa atau Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pendidik Secara Berlanjut**", sebagaimana dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

Hal 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor 0110111/ist/2009, Tanggal 29 Juni 2009 ;
 2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor 3515093006090003 ;
 3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor 20502250, Tanggal 22 Juli 2021 ;
 4. 1 (satu) Buah Sarung Warna Coklat Dengan Motif Kotak Panjang Yang Digunakan Saat Korban XXXXXXXXXXXX Mengalami Perbuatan Cabul ;
 5. 2 (dua) Legalisir Kartu Tanda Santri Dengan Nis 007283 Atas Nama M. Daffa Ardiansyah Putra ;
Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXX ;
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Identitas KTP Dengan Nik: 3576014104860006 ;
 2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor:1970/um/2008/kota Mr, Tanggal 22 Agustus 2008 ;
 3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Buku Nikah Dengan Nomor:474/15/xii/2007, Tanggal 16 Desember 2007 ;
 4. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor: 3576012411090001 ;
 5. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor:080/mi.13.38.008/pp.01.1/06/2021, Tanggal 15 Juni 2021 ;
 6. 1 (satu) Buah Sarung Warna Coklat Dengan Motif Kotak Panjang Yang Digunakan Saat Korban XXXXXXXXXXXX Mengalami Perbuatan Cabul ;
 7. 2 (dua) Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Santri dengan NIS : 007256 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor: 22419/disp/2010, Tanggal 20 September 2010 ;

Hal 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor:3516111404110007 ;
3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor: 039/mi.13.11.039/pp.01.1./06/2021, Tanggal 15 Juni 2021 ;
4. 1 (satu) Buah Sarung Warna Putih Dengan Motif Sleret Hijau Panjang Yang Digunakan Saat Korban Raffien Bryan Bramasta Kusumowinoto Mengalami Perbuatan Cabul ;
5. 2 (dua) Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Santri Dengan Nis: 007278 Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXX;
1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor: 3516/lt/22052012-0003, Tanggal 24 Mei 2012 ;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor: 3516062401030030 ;
3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor:0098251623, Tanggal 6 Juli 2021 ;
4. 1 (satu) Buah Sarung Warna Putih Dengan Motif Sleret Merah Maroon Panjang Yang Digunakan Saat Korban XXXXXXXXXXXXXXX Mengalami Perbuatan Cabul ;
5. 2 (dua) Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Santri Dengan Nis: 007271 Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXX;
1. 2 (dua) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Yayasan Saraswati Mojokerto Nomor:0333/yps.sm/vii/2023, Tanggal 20 Juli 2023 ;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus Jamiyyah Muchadloroh Putra Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum Pacet Atas Nama Muiz Dzuljalali Sebagai Sie Keamanan Nomor: 001/jm.pa/pps.fu/x/2021, Tanggal 23 Oktober 2021 ;
3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus Jamiyyah Muchadloroh Putra Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum Pacet Atas Nama Muiz Dzuljalali Sebagai Koordinator Sie Keamanan Nomor: 001/jm.pa/pps.fu/viii/2022, Tanggal 15 Agustus ;
Dikembalikan kepada Nita Rachmania ;

Hal 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Yayasan Saraswati Mojokerto Nomor: 0334/yps.sm/vii/2023, Tanggal 20 Juli 2023 ;

Dikembalikan kepada Dewi Chafshoh ;

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor 019927/2008, Tanggal 15 Oktober 2008 ;

2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor 3515092610100012 ;

3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor 20502250, Tanggal 22 Juli 2021 ;

4. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Buku Nikah Dengan Nomor 530/30/x/2007, Tanggal 22 Oktober 2007 ;

5. 1 (satu) Buah Sarung Warna Ungu/navy Yang Digunakan Saat Korban XXXXXXXXXXXXX Mengalami Perbuatan Cabul ;

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXX ;

1. 1 (satu) Buah KTP Dengan Nomor Nik: 3516051309000001 Atas Nama Muhammad Mu'is Duljalali ;

Dikembalikan kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXXX ;

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1820 Warna Blue Black;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

1. Nomor Simcard Imei 1: 867308046064456 Dan Nomor Imei 2: 867308046064449 ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 142/Akta.Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 18 September 2024;

Hal 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara dibuat jurusita 8 Oktober 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya bermohon sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 246/Pid.Sus/2024/Pn Mjk tanggal 18 September 2024;
3. Menyatakan pemohon banding (Terdakwa) XXXXXXXXXXXX "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa atau Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pendidik secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
4. Menyatakan pemohon banding (Terdakwa) XXXXXXXXXXXX dibebaskan dari dakwaan (Vrisjspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging);
5. Merehabilitasi nama baik pemohon banding (Terdakwa) XXXXXXXXXXXX;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dengan Megadili sendiri:

Hal 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pemohon banding (Terdakwa) XXXXXXXXXXXX “Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa atau Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pendidik secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Pembanding (Terdakwa) XXXXXXXXXXXX dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Dalam peradilan yang baik dan mulia mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Mjk tanggal 18 September 2024, dan memori banding Penasehat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu:

- Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Kedua:

- Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik

Hal 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Ketiga:

- Pasal 82 ayat (4) jo. Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian sudah tepat dan benar dan dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara, selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Hal 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor 0110111/ist/2009, Tanggal 29 Juni 2009 ;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor 3515093006090003 ;
3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor 20502250, Tanggal 22 Juli 2021 ;
4. 1 (satu) Buah Sarung Warna Coklat Dengan Motif Kotak Panjang Yang Digunakan Saat Korban XXXXXXXXXXXX Mengalami Perbuatan Cabul ;
5. 2 (dua) Legalisir Kartu Tanda Santri Dengan Nis 007283 Atas Nama M. Daffa Ardiansyah Putra ;

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXX ;

8. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Identitas KTP Dengan Nik: 3576014104860006 ;
9. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor:1970/um/2008/kota Mr, Tanggal 22 Agustus 2008 ;
10. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Buku Nikah Dengan Nomor:474/15/xii/2007, Tanggal 16 Desember 2007 ;
11. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor: 3576012411090001 ;
12. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor:080/mi.13.38.008/pp.01.1/06/2021, Tanggal 15 Juni 2021 ;
13. 1 (satu) Buah Sarung Warna Coklat Dengan Motif Kotak Panjang Yang Digunakan Saat KorbanXXXXXXXXXXXXXXXXX Mengalami Perbuatan Cabul ;
14. 2 (dua) Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Santri dengan NIS : 007256 atas nama M. AFI FUDDIN SAPUTRA ;

Hal 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXXXXX;

6. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor: 22419/disp/2010, Tanggal 20 September 2010 ;
7. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor:3516111404110007 ;
8. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor: 039/mi.13.11.039/pp.01.1./06/2021, Tanggal 15 Juni 2021 ;
9. 1 (satu) Buah Sarung Warna Putih Dengan Motif Sleret Hijau Panjang Yang Digunakan Saat Korban Raffen Bryan Bramasta Kusumowinoto Mengalami Perbuatan Cabul ;
10. 2 (dua) Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Santri Dengan Nis: 007278 Atas Nama XXXXXXXXXXXXX;

Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXX;

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor: 3516/t/22052012-0003, Tanggal 24 Mei 2012 ;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor: 3516062401030030 ;
3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor:0098251623, Tanggal 6 Juli 2021 ;
4. 1 (satu) Buah Sarung Warna Putih Dengan Motif Sleret Merah Maroon Panjang Yang Digunakan Saat Korban Mohammad Febrian Valentino Mengalami Perbuatan Cabul ;
5. 2 (dua) Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Santri Dengan Nis: 007271 Atas Nama Mohammad Febrian Valentino ;

Dikembalikan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

1. 2 (dua) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Yayasan Saraswati Mojokerto Nomor:0333/yps.sm/vii/2023, Tanggal 20 Juli 2023 ;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus Jamiyyah Muchadloroh Putra Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum Pacet Atas Nama Muiz Dzuljalali Sebagai Sie Keamanan Nomor: 001/jm.pa/pps.fu/x/2021, Tanggal 23 Oktober 2021 ;
3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus Jamiyyah Muchadloroh Putra Pondok Pesantren Salafiyah Fatchul Ulum Pacet Atas Nama XXXXXX

Hal 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Koordinator Sie Keamanan Nomor: 001/jm.pa/pps.fu/viii/2022, Tanggal 15 Agustus ;

Dikembalikan kepada Nita Rachmania ;

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Yayasan Saraswati Mojokerto Nomor: 0334/yps.sm/vii/2023, Tanggal 20 Juli 2023 ;

Dikembalikan kepada Dewi Chafshoh ;

1. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Dengan Nomor 019927/2008, Tanggal 15 Oktober 2008 ;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Dengan Nomor 3515092610100012 ;
3. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Ijazah Sekolah Dasar (SD) Dengan Nomor 20502250, Tanggal 22 Juli 2021 ;
4. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Buku Nikah Dengan Nomor 530/30/x/2007, Tanggal 22 Oktober 2007 ;
5. 1 (satu) Buah Sarung Warna Ungu/navy Yang Digunakan Saat Korban XXXXXXXXXXXX Mengalami Perbuatan Cabul ;

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXX ;

1. 1(satu) Buah KTP Dengan Nomor Nik: 3516051309000001 Atas Nama XXXXXXXXXXXX ;

Dikembalikan kepada Terdakwa XXXXXXXXXXXX ;

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1820 Warna Blue Black;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

1. Nomor Simcard Imei 1: 867308046064456 Dan Nomor Imei 2: 867308046064449 ;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 18 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 18 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 246/Pid. Sus/2024/PN Mjk tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh **Moestofa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Suarsana, S.H** dan **Yuli Happysah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Marjaka, S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **I Gede Suarsana, S.H.**

Moestofa, S.H.,M.H.

2. **Yuli Happysah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Marjaka, S.H.

Hal 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 1349/PID.SUS/2024/PT SBY